**KETENTUAN KHUSUS POLIS**

**BHINNEKA ASSURANCE CAPITAL**

Ketentuan Khusus Bhinneka Assurance Capital ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Polis

# PASAL 1

# MANFAAT ASURANSI

1. Santunan Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai pada saat meninggal, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

1. Manfaat hidup:

Apabila Tertanggung hidup pada akhir Masa Asuransi dan Asuransi masih berlaku, Penanggung akan membayar Manfaat Akhir Kontrak sebesar Nilai Tunai saat itu, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

# PASAL 2

# PREMI DAN UANG PERTANGGUNGAN

1. Minimal Premi adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cara Bayar** | **Minimal Premi** |
| Premi Tahunan | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) |
| Premi Semesteran | Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) |
| Premi Triwulanan | Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) |
| Premi Bulanan | * Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d <Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) * ≥Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

1. Uang Pertanggungan diatur sebagai berikut:
2. Premi Bulanan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d <Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar 1 (satu) kali Premi Tahunan dan tidak meningkat.
3. Premi selain Premi ayat 2 huruf a sebesar 2 (dua) kali Premi Tahunan dan meningkat setiap tahun sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Pertanggungan awal dimulai sejak tahun ke-2 (dua).